

TENAGA AHLI – PIMPINAN DPRD – INISISTIF DPRD – TIK – DIGITALISASI TRANSAKSI PAD - JASA KONSTRUKSI

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA NO. 11, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 92 ayat (1) “Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD” sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- CATATAN : - Tugas Tenaga Ahli berakhir setelah melaporkan hasil analisisnya sebagai Tenaga Ahli Pendamping Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dimaksud kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Februari 2026.